

J
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VIII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang ditujukan tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
YAYASAN DIAN DHARMA
NMP/P : 02.000.200.2-503.000

berkedudukan di Semarang, sejuni Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Julianne Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang,

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditegakkan.

Ditegakkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/609 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 309 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MANDIRI
KECAMATAN KALIKOTES**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Mandiri yang beralamat di Jogosetran RT 4 RW 6, Jogosetran, Kalikotes tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 04/KBMDR/JGST/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 309 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Semula | : | Kelompok Bermain MANDIRI |
| Menjadi | : | KB MANDIRI |
| Tahun Berdiri | : | 1 Juli 2009 |
| Jenis Layanan Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Alamat | : | Jogosetran RT 4 RW 6,
Jogosetran, Kalikotes |
| Penyelenggara | : | Yayasan Dian Dharma |
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KALIKOTES
DESA JOGOSETRAN

Alamat : JL.. Raya Jogosetran, Jogosetran, Kalikotes, Klaten . Kode Pos: 57451

SURAT KETERANGAN

NO.474/168/IX/2025

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRIYADI

Jabatan : Kepala Desa Jogosetran

Unit Kerja : Balai Desa Jogosetran

Menerangkan bahwa Lembaga Kelompok Bermain Mandiri Desa Jogosetran telah didirikan sejak tanggal 01 Juli 2009 di Desa Jogosetran oleh Tim Penggerak PKK Desa Jogosetran. Sampai sekarang masih aktif digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya agar dapat dipergunakan sebaik – baiknya.

Jogosetran, 7 September 2025

Kepala Desa Jogosetran





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KALIKOTES
DESA JOGOSETRAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1
e-mail com jogosetrankts@gmail.com

SURAT KETETRANGAN
Nomor : 421.1 / 223 / V / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunardi,S Pd

Jabatan : Kepala Desa Jogosetran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten

Menerangkan bahwa Kelompok Bermain MANDIRI Jogosetran benar- benar menempati tanah dan bangunan Sebagai berikut :

- Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Desa Jogosetran.
- Lokasi dan tanah yang di pergunakan Kelompok Bermain Mandiri Jogosetran seluas 114 m² dengan perincian Panjang 19 m dan Lebar 6 m.
dengan perincian Luas Bangunan : 54 m², Panjang 9m dan Lebar 6m
- Tanah dan bangunan terletak bersebelahan dengan TK Pertiwi Jogosetran.

Bangunan Kelompok Bermain Mandiri tersebut untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 17 Juli 2016 dengan status hak pakai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , kami ijinkan tanah dan bangunan tersebut untuk kegiatan proses belajar mengajar Kelompok Bermain MANDIRI Jogosetran dengan sebaik- baiknya dan bertanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar - benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jogosetran, 17 Mei 2017





YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat: Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab Klt/XI/2022

TENTANG :

PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
 - bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PIKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;
 - bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.
- KETIGA** :
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR: SKEP. 295 /PD.YDD.Kab Klt/XI/2022
 TENTANG
 PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN
 BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN
 DHARMA KABUPATEN KLATEN

**DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE
 YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

NO	NAMA KB	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO PEDAN
4	KB KUNCUP MEKAR TROKETON	TROKETON RT 02 RW 01 PEDAN
5	KB MERAH PUTIH	TEMPEL RT17/03 TEMUWANGI PEDAN
6	KB KI SUMA SARI	PENCIL RT 08 RW 03 BENDO PEDAN
7	KB PERMATA HATI	TOGATEN, RT 02, RW 01 JETISWETAN, PEDAN
8	KB TUNAS BANGSA KEDEN	KEDEN RT 28 RW 12 KEDEN, PEDAN
9	KB PERMATA BUNDA	SIDOKERSO RT.03 RW.01 LEMAHIRENG PEDAN
10	KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH	NGRFNDENG, SOEAYAN, PEDAN
11	KB MAWAR SARI TAMBAKBOYC	PRIYAN, TAMBAKBOYO, PEDAN
12	KB MUTIARA BANGSA KALIGAWE	SRIMULYO RT 14 RW 05 KALIGAWE, PEDAN
13	KB CERIA	COKRO RT 7/05 COKRO TULUNG
14	KB CAHAYA ANANDA	SIDOSARI RT 03/ RW 03 WUNUT, TULUNG
15	KB MUTIARA HATI	GENTAN RT 14 RW 04 DESA POMAH, TULUNG
16	KB TUNAS HARAPAN KIRINGAN	DK.KIRINGAN RT 01-RW 01, DS KIRINGAN, KEC TULUNG.
17	KB KASIH IBU	KADUT RT 1RW 6 BONO, TULUNG,
18	KB MUTIARA BUNDA	GEDONG RT.17 RW.08, GEDONGJETIS, TULUNG,
19	KB MELATI PUTIH	KAJENRT 03 RW01, DALANGAN, TULUNG,
20	KB TUNAS HARAPAN	JL.JATINOM BOYCLALI KM 7 RT 02 RW 06, PUCANGMILIRAN, TULUNG
21	KB KENARI KUNING	TULUNG RT 23 RW 11, TULUNG,
22	KB KINANTI ILMI	MADUAN RT 07/RW 04, SUDIMORO, TULUNG
23	KB MUTIARA KASIH	KIWON RT 15 RW 08, MALANGAN, TULUNG
24	KB CEMERLANG	NGALIYAN RT 03 RW 02, DALEMAN, TULUNG, ,
25	KB PERMATA BUNDA	KLEPU 2/2 CEPEP CEPEP

26	KB BINA BANGSA	DJIMAS RT 1 RW 6 DJIMAS CEPER
27	KB MENTARI PASUNGAN	KASARAN RT 02 RW 02, PASUNGAN, CEPER
28	KB INSAN MUTIARA	SENTONO RT/RW 34/14 , NGAWONGGO
29	KB BINTANG BANGSA	KAJEN RT 01 RW 03 CEPER .
30	KB CINTA BUNDA	PROSUTAN 03/05 KUNCEN CEPER
31	KB MEKAR LESTARI	TEGAL DUWUR, RT 4 RW 6, POKAK, CEPER
32	KB BUDI UTOMO	DK SALAK RT/ RW: 00/011 KURUNG CEPER
33	KB PUTRA BANOSA	DK PASUNGAN RT 02 RW 03 DS PASUNGAN
34	KB MUTIA	NGAWONGGO RT 19 RW 09 CEPER
35	KB MUTIARA BUNDA	JAGAN, RT 3 RW 6, JAMBUKIDUL CEPER
36	KB MAWAR	TOSUTAN RT 01/RW 01 KRANGGAN POLANHARJO
37	KB PUSPASARI	KAUMAN RT 03 RW 02 DESA JIMUS POLANHARJO
38	KB MUTIARA JANTI	NGENDO PT 15 RW 07 DESA JANTI POLANHARJO
39	KB TUNAS MEKAR	PLUMBON RT 02 RW 04 DESA KARANGLO POLANHARJO
40	KB MUTIARA BUNDA	GUMUL RT 02 RW 06 DESA KAHUMAN POLANHARJO
41	KB MAWAR NGANJAT	JETIS RT01 RW 03 DESA NGANJAT POLANHARJO
42	KB MELATI	POPOGAN KULON RT 01 RW 03 DESA TURUS POLANHARJO
43	KB MARDI UTAMI	TESEH RT 02 RW 06 DESA WANGEN POLANHARJO
44	KB NABILA	KLAMONGAN RT 08/05 DESA KEPRABON POLANHARJO
45	KB PERMATA MANDIRI	PONGGOK RT 1 RW 3 DESA PONGGOK POLANHARJO
46	KB MENTARI	PEKILEN RT 01 RW 03 DESA KAPUNGAN POLANHARJO
47	KB BINA SEHAT	DUKUH,RT 03 RW 04 DESA GLAGAHWANGI POLANHARJO
48	KB SINAR MENTARI	SIDOWAYAH RT 01 RW 01 DESA SIDOWAYAH POLANHARJO
49	KB TUNAS HARAPAN	BORONGAN RT 02 RW 03 DESA BORONGAN POLANHARJO
50	KB KENCANA SARI	KLEGEN RT 02/RW 01 DESA NGARAN POLANHARJO
51	KB DAHLIA	JLN BIMA NO 17 KALIKOTES
52	KB MANDIRI JOGOSETRAN	JOGOSETRAN RT 04 RW 06, JOGOSETRAN KALIKOTES
53	KB MENUR KRAJAN	KRAJAN RT 01/RW 06,KRAJAN,KALIKOTES
54	KB CAJAYA HATI TAMBONGWETAN	SOKA, TAMBONGWETAN, KALIKOTES
55	KB MUSTIKA HATI	GEDONGSARI RT 01/RW 08 NOEMPLAK, KALIKOTES
56	KB INKLUSI MAWAR AGUNG	DK.GAMELAN RT.1 RW.7 CEPORAN,GANTIWARNO
57	KB BOCAH WASIS	JOMBOR RT 02/ RW 13 JABUNG GANTIWARNO
58	KB PUSPO RINONCE	SANGIRAN RT 02 RW 03 KATEKAN GANTIWARNO
59	KB TAMAN KREATIFITAS ANAK	TANGKISAN RT/RW 02/01 TOWANGSAN GANTIWARNO

278	KB PERMATA BUNDA	BASIN KEBONARUM
279	KB HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04 / RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO. 7, JONGGRANGAN, KEC. UTARA, .
284	KB HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM

